

# MAFQUD SEBAGAI ALASAN FASAKH DI LUMUT, PERAK MALAYSIA.

Muhammad Danish Bin Mohd Fazil<sup>1</sup>, Dra.Amal Hayati, M.Hum<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1</sup>  
*daniishfazil@gmail.com*

## ABSTRAK

Status *Mafqud* penting bagi umat Islam karena pernikahan menjadi sulit jika tidak diketahui apakah suami *Mafqud* masih hidup atau sudah meninggal. Oleh karena itu status *Mafqud* perlu dilakukan oleh Pengadilan agar status suami yang *Mafqud* dapat diputuskan secara Muktamad. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tempoh bagi suami yang *Mafqud* menurut hukum perdata dengan syariah di Malaysia, dan juga alasan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Syariah di Lumut, Perak Malaysia serta penilaian saat ini terhadap *Mafqud* seperti yang dipraktikkan di Pengadilan Sivil dan Pengadilan syariah. Ditemukan adanya ketidaksamaan tentang ketentuan hukum dalam menentukan tempoh bagi suami *Mafqud* antara kedua Pengadilan tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis isi dengan metode deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara deduktif dan menggunakan metode desain naratif dengan hasil wawancara dinarasikan dengan tetap mencantumkan referensi wawancara. Hasil penelitian ini, diinginkan untuk menyelaraskan proses Permohonan *Mafqud* di Pengadilan Sivil dan Syariah dilanjutkan dengan harmonisasi batas waktu waktu yang diperlukan oleh Pengadilan untuk menetapkan tempoh *Mafqud* bagi mencegah terjadi komplikasi serius dalam hal konflik hukum dengan menjadikan Pandangan Hakim di Pengadilan Syariah khusus Lumut, Perak Malaysia sebagai rujukan alasan di mana Hakim tersebut menyatakan bahwa istri yang ditinggalkan lama oleh suaminya yakni telah *Mafqud*, maka istri berhak menuntut *Fasakh*.

**Kata Kunci:** *Mafqud, Pengadilan sivil, Pengadilan syariah, Lumut, Perak Malaysia, Tempoh, Fasakh.*

---

<sup>1</sup> Muhammad Danish Bin Mohd Fazil, Merupakan Mahasiswa Tetap Jurusan Hukum Keluarga Islam Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

<sup>2</sup> Dra.Amal Hayati, M.Hum, Merupakan Dosen Tetap Jurusan Hukum Keluarga Islam Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

## A. PENDAHULUAN

Sekitar tahun 2000 sehingga tahun 2021, bilangan anggota militer memperlihatkan angka peningkatan bertambah setiap tahun dan akan terus meningkat terutama di negeri Perak dibandingkan dengan negeri-negeri lain di Malaysia karena di negeri Perak terdapat kem militer berkapasitas terbesar di Malaysia.

Seperti yang kita ketahui bersama, tugas militer adalah mencegah perang, menyelesaikan konflik, mencari perdamaian, dan mendukung pemerintah Sivil untuk mengatasi krisis mereka sendiri. Ini termasuk pelaksanaan dan pemeliharaan perdamaian. Tugas Militer juga mencakup pemantauan perdagangan/pertukaran senjata. Selain menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan, misi militer seringkali menghadapi tantangan unik seperti bencana alam. Ada banyak jenis bencana alam, seperti letusan gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dll. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal kemungkinan adanya korban atau hilangnya (*Mafqud*) dikalangan anggota militer berlaku dan telah menjadi kekhawatiran kepada penulis terhadap akibat kepada anggota keluarga mereka terkait hal-hal mengenai perkawinan mereka. Oleh hal tersebut, penulis ingin meneliti tentang *Mafqud* sebagai penyebab *Fasakh*-nya perkawinan yang menjadi isi penting dari judul ini.

Apabila Perkara *Mafqud* ini kemungkinan terjadi, maka sedikit sebanyak terkait dengan hal-hal perceraian rumah tangga. Seperti kita maklum, perceraian bukan hanya disebabkan ketidakharmonis sebuah rumah tangga, terdapat juga faktor lain seperti faktor *Mafqud* atau hilangnya suami juga menjadi alasan perceraian di mana hal ini seringkali tidak dipandang serius dalam kalangan masyarakat di khususnya di Lumut, Perak, Malaysia.

Singkatnya, *Mafqud* dapat dimengerti bahwa seorang suami telah menghilang dari negara dan istrinya dan tidak ada yang bisa membuatnya terkesan untuk waktu yang lama dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Jadi dapat dinyatakan di sini bahwa suami yang hilang ini dianggap telah meninggal.<sup>3</sup>

Permintaan *Fasakh* berkenaan *Mafqud* ini ada kaitan dengan seorang suami yang pergi dari rumah dan tidak ada yang bisa melacaknya dengan waktu yang begitu lama dan tidak ada yang tahu apakah orang yang hilang masih hidup atau sudah meninggal. *Mafqud* ini dapat dipahami dalam dua situasi yaitu pertama, status suami yang hilang itu hidup atau mati tidak diketahui, kedua, ketika suami jauh dari istrinya untuk jangka waktu yang panjang. Situasi ini dapat membawa mudharat bagi istrinya.

Islam memberikan hak cerai kepada istri dalam perkawinannya dengan berbagai cara, yaitu *Fasakh* dan juga *khulu'*. *Fasakh* merupakan niat istri memutuskan pernikahan terhadap suaminya, *Fasakh* ini hanya dapat diputuskan setelah istri mengajukan gugatan ke Pengadilan dan hakim memutuskan melalui sidang<sup>4</sup>. Hukum Islam membela wanita yang cukup umur untuk menikah melalui perantara *Kadi* atau hakim Pengadilan, dan untuk alasan tertentu mengizinkan istri mereka untuk mendapatkan hak cerai melalui *Fasakh*. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah al- Baqarah ayat 231:

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا<sup>٥</sup>

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhayli, (1405H/1985M) Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Dar al- Fikr, Damsyik, Syria, jil. 5. h.769. Cet Ke-2.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Mesir: al- Fath al-I'Iam, 2004) Jilid 2, h. 202-203.

Artinya: *Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan. (Q.S Al-Baqarah : 231)*<sup>5</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan seorang pria jika salah satu dari mereka menceraikan istrinya, dan dia berhak untuk berdamai, sehingga dia dapat perlakukan dia dengan baik. Jika *iddah* nya hampir selesai dan hanya tersisa waktu untuk berdamai, maka kadang-kadang ia akan menahannya secara makruf (yaitu, membiarkannya kembali ke hubungan pernikahan). Dia harus menggunakan saksi dalam rujuk dan berniat untuk berinteraksi dengannya secara makruf atau terkadang akan melepaskannya, yaitu sampai akhir masa *iddah* nya, kemudian bawa dia keluar dari tempat tinggal kamu dengan pendekatan yang sopan, daripada saling berkelahi atau saling menghina<sup>6</sup>.

Meskipun perceraian diperbolehkan, namun Islam masih menganggap bahwa perceraian adalah perkara yang berlawanan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini bisa disebut di dalam hadis Nabi SAW:

ابغض الحلال عند الله الطلاق (رواه ابو داود والحكم)

Artinya: *“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Swt adalah talak (cerai)”*.

(H.R.Abu Dawud serta menshahihkannya al-Hakim)<sup>7</sup>.

Dalam hadis di atas dapat dilihat dan dipahami dengan jelas bahwa talak adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan, tetapi tidak disukai oleh Allah SWT. Karena perceraian adalah rusaknya atau hancurnya kerukunan, ketentraman atau ketertiban rumah tangga.

Namun pada hakikatnya, perceraian menurut persektif Islam adalah suatu hal yang tidak diinginkan bagi setiap pasangan yang menikah, karena rumah tangga penuh dinamika, walaupun tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Fuqaha telah membahas berbagai alasan mengapa istri atau suaminya mengajukan Permohonan kepada hakim<sup>8</sup>. Para ulama sepakat bahwa jika salah satu pasangan mengetahui bahwa pihak lain terdapat aib sebelum mengadakan akad nikah, dan mengetahui setelah pertunangan, tetapi dia menyatakan kesediaannya atau menunjukkan tanda-tanda kesediaannya, maka dia tidak berhak menuntut *Fasakh* lagi dengan menggunakan alasan itu. Ada delapan (8) jenis cacat yang diperbolehkan oleh khiyar di antaranya: ada tiga sekaligus (suami dan istri), yaitu: gila, kusta dan supak. Ada dua jenis pada pria, yaitu 'unah (kekuatan batin yang lemah) dan impotensi.

<sup>5</sup> Al-Quran dan terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2010), Q.S Al-Baqarah ayat 231.

<sup>6</sup> Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Lebanon, 2012) Jilid 1, h. 93-94.

<sup>7</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani (773-852 H), *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Bandung, Indonesia, Syirkah Liththabi al-Nasyr, t.t), h. 246.

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Al-Ahwal Syaksiyyah Fi Syariat Islamiyah* (Kuwait: Darul al- Qalm,1990),159.

Ketiga adalah wanita, yaitu tulang kemaluan menghalangi hubungan seksual dan daging kemaluan atau alat kelamin terlalu basah untuk menyebabkan hilangnya kenikmatan seksual<sup>9</sup>.

Berbeda halnya dengan *Mafqud* sebagai alasan *Fasakh* yang umum dibahas. Alasan *Fasakh* terkait *Mafqud* suami atau hilang tanpa berita atau dipenjarakan. Hal seperti ini sudah tentu dapat mendatangkan kemudharatan kepada Isteri dan keluarga dalam hal agama, diri, keturunan dan martabat<sup>10</sup>.

Para ulama berbeda pendapat tentang perlu atau tidaknya seorang istri mengajukan permohonan *Fasakh* berkaitan *Mafqud* ini. Mazhab Maliki dan Hanbali berpandangan bahwa seorang istri berhak meminta putusnya perkawinan ke Pengadilan karena si istri telah kehilangan suaminya baik untuk sementara maupun untuk waktu yang lama yang bisa memberi kemudharatan walaupun si suami meninggalkan harta benda bagi istri karena dalam hal hak-hak wajib yang dilakukan oleh suami untuk istri telah terhalang.

Bagi mazhab Syafi'i dan Hanafi, mereka tidak menganjurkan *Fasakh* (semacam pemutusan perkawinan) baik *Mafqud*-nya si suami dengan waktu yang lama maupun yang dalam masa yang pendek. Kehilangan suami bukanlah suatu kekejaman seperti tidak memberikan kebutuhan nafkah batin karena suami tidak berkewajiban untuk selalu memenuhi nafkah batinnya. Mereka berpendapat bahwa tidak ada ketentuan dalam Hukum Islam dimana apabila suami tidak memberikan istri hak batin maka istri berhak untuk membubarkan pernikahan.

Mazhab *Hanafi* sependapat dengan Mazhab *Syafi'i* yakni dalam hal ini Mazhab *Syafi'i* berpendapat tentang *Al-Athar* yang menjelaskan bahwa tidak boleh membatalkan pernikahan yang dimaksudkan; Nabi SAW memberikan panduan umum dalam isu ini dengan sabdanya:

امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ

Artinya : “Istri orang yang hilang, masih dianggap istrinya sehingga datang bukti yang nyata.”

(Riwayat al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra, no. 15565)<sup>11</sup>

Artinya, istri tidak boleh bernikah dengan orang lain selama tidak jelas kehilangan suaminya. Demikian pula, jika kadi mengetahui di mana dia tinggal, kadi harus menghubungi tempat suaminya berada agar dia dapat memerintahkannya untuk memberikan nafkah.

Bagi pendapat Mazhab yang membolehkan putusnya perkawinan karena suami *Mafqud*, mereka sepakat bahwa perceraian harus melalui hakim karena perkaranya memerlukan pemeriksaan oleh Pengadilan.

Setelah diteliti, ditemukan bahwa mazhab Hanbali dan Maliki yang membolehkan Istri meminta *Fasakh* lebih rajih dan masuk akal dengan alasan lebih mendatangkan kemudharatan kepada istri yang *Mafqud* suaminya.

<sup>9</sup> Slemet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999) h.74-78.

<sup>10</sup> Ali Muhamad Amdi, *Ahkam Fi Usuli Al-Ahkam*, (Bairut, Lubnan: Maktabah Islami, 1406 H) Jilid III, h.274.

<sup>11</sup> Abu Bakar Ahmad ibn al-Husayn ibn ‘Alī ibn Musā al- Baihaqī, al-Sunan al-Kubrā vol 7 Nomor Indeks 15565 (Beirut: Dār al-Kitab al-‘Ilmiyah, 2003), h.731.

Hal ini karena orang hilang tersebut tentu saja tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada istrinya sehingga dianggap teraniaya karena suaminya meninggalkannya tanpa nafkah lahir dan batin.

Orang yang *Mafqud* atau menghilangkan diri dari keluarganya dan tidak ada tanda-tanda yang dapat digunakan untuk pembuktian apakah orang yang hilang itu hidup atau mati.

Malaysia memiliki dua hukum yang berbeda mengenai *Mafqud* ini. Perbedaan utama antara kedua ketentuan hukum tersebut adalah waktu yang diperlukan untuk menentukan bahwa suami yang *Mafqud* itu disahkan telah hilang atau meninggal dunia. Hukum perdata Sivil menetapkan kematian suami *Mafqud* selama tujuh tahun, sedangkan Hukum Syariah menetapkan empat tahun.

Berdasarkan ketentuan Hukum Keluarga Islam Malaysia, batas waktu untuk menentukan seseorang itu *Mafqud* adalah empat tahun, terlepas dari apakah permohonan itu untuk warisan, perwalian atau perkawinan. Keadaan ini juga secara disebut dalam Pasal 80 Undang-Undang Bukti Pengadilan Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997 yang dimuat dalam pasal Beban Pembuktian bahwa seseorang yang tidak didengar selama empat tahun boleh dianggap sudah tiada lagi. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Pembuktian 1950. Hakim Pengadilan Syariah untuk mengadili kasus permohonan *Mafqud* ini secara jelas dinyatakan di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan yang menyatakan di bawah seksyen 53:-

(1) *Jika suami mana-mana perempuan telah mati, atau dipercayai telah mati, atau telah tidak didengar perkhabaran mengenainya bagi suatu waktu empat tahun atau lebih, dan hal keadaan adalah sebegitu hingga dia patut, bagi maksud membolehkan perempuan itu berkahwin semula, dianggap mengikut Hukum Syarak sebagai telah mati, maka Pengadilan boleh, di atas permohonan perempuan itu dan selepas apa-apa siasatan yang wajar, mengeluarkan dalam bentuk yang ditetapkan suatu perakuan menganggap kematian suami itu dan Pengadilan boleh di atas permohonan perempuan itu membuat perintah bagi pembubaran perkawinan atau Fasakh sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 52.*

(2) *Suatu perakuan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) hendaklah disifatkan sebagai perakuan kematian suami itu mengikut pengertian perenggan 14(4)(b).*

(3) *Dalam hal keadaan yang disebut dalam subseksyen (1), seseorang perempuan adalah tidak berhak berkahwin semula tanpa suatu perakuan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) walaupun Pengadilan Tinggi mungkin telah memberi kebenaran menganggap suami itu telah mati.*

(4) *Perakuan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) hendaklah didaftarkan seolah-olah perakuan itu telah mewujudkan perceraian.*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Syariah di Malaysia, waktu kematian seseorang adalah selama empat tahun, baik tuntutan ini dilakukan atas dasar pembagian warisan, perwalian, atau perkawinan. Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Perak Tahun 2004 berkaitan *Fasakh* terhadap suami *Mafqud*

menjelaskan bahwa jarak waktu bagi orang hilang adalah jika suami tersebut telah *Mafqud*, atau diyakini telah meninggal, atau tidak terdengar lagi perihalnya untuk jangka waktu satu tahun atau lebih, maka terpenuhi syarat untuk mendapat keizinan dari Pengadilan kepada istri untuk *Fasakh* dengan alasan bekas suami dianggap mati atau hilang. Akan tetapi untuk mendapat keizinan tersebut sebelumnya pihak Pengadilan perlu melakukan investigasi dan perlu mengeluarkan Surat keterangan yang menyatakan kematian suami atas permohonan wanita itu, Pengadilan dapat memerintahkan pembubaran perkawinan atau *Fasakh* sebagaimana diatur dalam Undang Undang Seksyen 53 Enakmen Keluarga Islam Perak Tahun 2004.

Dalam Undang-Undang ini menjelaskan apabila istri telah kehilangan suaminya dalam tenggang waktu satu tahun atau lebih, maka istri diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain setelah hubungan perkawinan dengan suami yang terdahulu diputuskan oleh Hakim Syarie di Pengadilan.

Akan tetapi masyarakat di Lumut, Perak, Malaysia kurang mengerti perkara yang harus dilakukan jika perkara *Mafqud* ini terjadi kepada mereka. Kemanakah mereka merujuk perkara ini, apakah ke Pengadilan sivil atau Pengadilan Syariah (penekanan dari penulis). Oleh kerana hal inilah yang melatarbelakangi Penulis untuk membahas masalah ini.

Dalam usaha penyusunan jurnal ini, penulis mahu memperluas penelitian ini dengan memasukkan kajian-kajian ilmiah dan tulisan-tulisan dipelajari telah dilakukan penulis sebelumnya terkait dengan penelitian ini.

Pada awal penelitian ini, penulis mendapatkan terdapat jurnal yang berkaitan dengan pembahasan *Mafqud* ini penulis, yaitu "Penyelesaian Perkara *Mafqud* Di Pengadilan Agama"<sup>12</sup> yang ditulis oleh Akhmad Faqih Mursid, Universitas Hasanuddin, Makassar. Dalam jurnal ini menjelaskan pendapat mazhab terhadap *Mafqud* ini dan membahaskan perihal-perihal perwarisan ahli waris dan ahli keluarga bagi suami yang *Mafqud*.

Dan bukannya sekadar itu saja, di dalam literatur terdahulu juga tidak membahaskan perkara *Fasakh* ini menurut Undang Undang Enakmen Keluarga Islam Negeri Perak. Penulis tidak menemukan adanya karya ilmiah atau penelitian yang secara khusus membahas tentang *Mafqud* lagi-lagi untuk Lumut, Perak Malaysia yang menjadi tempat penelitian Penulis selain daripada Undang-undang tentang ketentuan syarak di setiap negeri di Malaysia juga berlainan. Maka dari itu, penulis beranggapan bahwa penelitian ini sangat penting dan satu penelitian yang baru supaya bertambah bahan penelitian dan karya ilmiah yang dapat membantu masyarakat dan akademika pada umumnya. Penulis sekali lagi menegaskan bahwasanya ianya sangat berbeda dalam segi konteks pembahasan. Alasan mengapa penulis membahaskan Mazhab *Maliki* dan Mazhab Hanbali ini kerana pendapat kedua Mazhab yang menjadi dasar pikiran Hakim Pengadilan Syariah di Lumut, Perak Malaysia yang digunakan sebagai pendapat utama dalam penentuan penyelesaian masalah yang berlaku selain Undang Undang seksyen 53 Enakmen Keluarga Islam Negeri Perak 2004 yang menjelaskan secara rinci mengenai *Mafqud* dijadikan alasan untuk meminta *Fasakh* di Peradilan/Mahkamah. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang

---

<sup>12</sup> Jurnal Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Magister Kenoktariatan, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.

terkait dengan topik dan objek masalah. Pada kasus ini, perlu penulis juga perlu melihat dari sisi Undang- Undang negeri-negeri lain selain negeri Perak.

Apabila terdapat perbedaan pada perkara ini, maka dari situlah menjadikan titik temu kepada penulis dalam penelitian jurnal ini terhadap permasalahan yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara deduktif dan menggunakan metode desain naratif dengan Hasil wawancara dinarasikan dengan tetap mencantumkan referensi wawancara. Dalam menganalisis data, tema yang muncul diidentifikasi melalui pendekatan induktif. Data yang diperoleh diklasifikasi menurut tema, lalu dimasukkan dalam sub-sub tema. Sub-sub tema dianalisis secara deskriptif lalu dinarasikan secara sistematis.

Pada hasil yang diharapkan dari penelitian ini, penulis berharap saranan yang dikeluarkan dapat dijadikan buah pikiran Konstitusi Federal di Malaysia dalam menyelaraskan tempoh menetapkan suami yang *Mafqud* di Pengadilan Sivil dan syariah dilanjutkan dengan harmonisasi batas waktu yang diperlukan oleh Pengadilan untuk menetapkan tempoh *Mafqud* bagi mencegah hal itu terjadi komplikasi serius dalam hal konflik hukum dengan menjadikan Undang-Undang Keluarga Islam Perak khusus di Lumut, Perak, Malaysia sebagai rujukan alasan di Pengadilan yaitu Hakim Pengadilan Syariah di Lumut, Perak Malaysia menyatakan bahwa istri yang ditinggal lama oleh suaminya, maka istri berhak menuntut *Fasakh* menurut mazhab Maliki dan Hanbali yang dimana pemikiran mereka menjadi asas pemikiran Hakim Pengadilan Syariah di Lumut, Perak Malaysia.

## **B. HASIL PEMBAHASAN**

### **DEFINISI**

*Mafqud* dapat disebut sebagai orang yang tidak diketahui tentang hidup atau matinya, oleh sebab kehilangannya tidak dapat diketahui di mana berada dan di mana tempat tinggalnya<sup>13</sup>. Namun yang lebih ditekankan dalam konteks ini adalah persoalan mengenai kepastian hidup atau matinya seseorang yang hilang itu.

Sedangkan *mafqud* menurut terminologi hukum berarti orang yang tersesat yang pesannya terputus dan tidak diketahui keberadaannya baik hidup maupun mati. Menurut para ahli hukum, *Mafqud* bisa dianggap tidak terlihat atau hilang tanpa ada pesan apapun. Oleh karena itu, *Mafqud* secara linguistik menghilang tanpa berita. Dari segi istilah, itu tidak mengirim pesan atau muncul ke orang yang tertarik atau harus tahu di mana itu.

### **KETENTUAN UNDANG-UNDANG PENGADILAN SIVIL**

Pada dasarnya kedudukan *Mafqud* diatur dalam Akta 108 UU Pembuktian 1950. Bagian 108 dari UU 56 menyatakan sebagai berikut: Jika pertanyaannya adalah apakah seseorang masih hidup atau sudah mati, dan

---

<sup>13</sup> [2010] 1 CLJ (Sya) 493.

terbukti bahwa tidak ada yang terdengar tentang dia selama tujuh tahun oleh orang yang seharusnya mendengar tentang dia jika dia masih hidup, maka beban pembuktian bahwa dia masih hidup beralih ke orang yang membuat permohonan itu.

Dalam kasus *In Re Application of Tay Soon Pang*; Yang Terhormat Komisaris Yudisial Mohd Zawawi Salleh membolehkan bahwa berdasarkan Akta 108 UU 56, ada dua syarat penting untuk membentuk *Mafqud*. Pertama, tidak boleh ada berita tentang Suami *Mafqud* selama tujuh tahun dan kedua, kurangnya berita harus dialami oleh orang yang seharusnya mendengar tentangnya jika dia masih hidup.

Singkatnya, Hukum Pengadilan Sivil menetapkan bahwa ahli waris suami yang *Mafqud* (orang yang seharusnya mendengar tentang dia jika dia masih hidup) membutuhkan waktu tujuh tahun untuk membentuk anggapan bahwa suami yang *Mafqud* telah mati. Apabila tenggang waktu tujuh tahun telah lewat, maka suami yang *Mafqud* dapat dianggap mati setelah permohonan *Mafqud* dikukuhkan oleh Pengadilan.

### **PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG SYARIAH**

Secara umum, ketentuan Akta 108 UU 56 juga diberlakukan Undang-Undang atau Undang-Undang negara, bahkan struktur kalimat yang digunakan adalah sama. Misalnya, Akta 80 dari Undang-Undang Bukti Pengadilan Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997 (Undang-Undang 561) menetapkan sebagai berikut: Ketika pertanyaannya adalah apakah seseorang masih hidup atau sudah mati, dan terbukti tidak ada yang terdengar tentang dia selama empat tahun oleh orang yang seharusnya mendengar tentang dia jika dia masih hidup, maka beban pembuktian bahwa dia masih hidup beralih ke orang yang menyatakannya. Ketentuan ini diperkuat oleh Seksyen 53(1), Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 (Undang-Undang 303) yang menyatakan bahwa:

*... jika suami dari wanita mana pun belum terdengar kabarnya selama empat tahun atau lebih, dan situasinya masih sedemikian rupa, untuk tujuan mengizinkan wanita tersebut menikah lagi, dianggap menurut Hukum Syarak telah hilang atau meninggal, maka Pengadilan membolehkan permintaan Fasakh atas permohonan wanita dan setelah penyelidikan yang wajar, mengeluarkan dalam bentuk yang ditentukan suatu surat keterangan kematian suami yang diduga. Selanjutnya, Pengadilan Syariah atas permohonan isteri dapat memerintahkan pembubaran perkawinan atau Fasakh.*

Kekuasaan Pengadilan syariah untuk menyatakan Suami itu *Mafqud* berdasarkan Seksyen 53(1) UU 303 berlaku khusus untuk kasus-kasus dengan tujuan memungkinkan perempuan untuk menikah lagi saja. Jika pernyataan kematian diduga dibuat oleh Pengadilan sivil, maka pernyataan tersebut tidak dapat digunakan untuk kepentingan wanita yang membuat permohonan *Fasakh* dengan alasan *Mafqud* ini untuk yang menikah lagi<sup>14</sup>.

Sepintas dapat dipahami bahwa perbedaan antara ketentuan hukum perdata dan hukum syariah hanyalah jangka waktu yang harus ditunggu ahli waris untuk membentuk anggapan bahwa suami yang *Mafqud* telah

---

<sup>14</sup> Wan Noraini Mohd Salim, 2012. *Islamic Law of Succession: A Practical Guide to the Laws of Faraid*. Ampang: The Malaysian Current Law Journal Sdn Bhd, hlm. 13.

meninggal. Menurut hukum perdata, ahli waris harus menunggu tujuh tahun sedangkan menurut hukum syariah, empat tahun<sup>15</sup> diperlukan untuk membentuk praduga kematian bagi suami yang *Mafqud*. Selain masalah jangka waktu, penerapan dan beban pembuktian yang disyaratkan oleh hukum perdata dan hukum syariah adalah sama.

### **MENGAPA DI LUMUT, PERAK, MALAYSIA BATAS WAKTU *MAFQUD* CUMA SATU TAHUN ?**

Tidak jelas mengapa Ketentuan hukum Sipil melalui UU 56, menetapkan jangka waktu tujuh tahun untuk menentukan asumsi *Mafqud*. Penulis merasakan waktu tujuh tahun diambil karena waktu itu dianggap tepat oleh parlimen saat itu.<sup>16</sup>

Mengenai ketetapan dari ketentuan hukum Syariah, periode empat tahun didasarkan pada pendapat para ahli hukum sebelumnya ketika membahas status *Mafqud*. Misalnya, Imam Malik dan Imam Hanbal menyatakan bahwa hakim dapat menceraikan seorang wanita dari suaminya yang *mafqud* jika suaminya menghilang tanpa pemberitahuan setelah empat tahun.<sup>17</sup> Hal ini didasarkan pada keputusan *Khalifah Umar al-Khattab* yang memerintah dengan cara demikian ketika terjadi kasus suami yang hilang pada masa pemerintahannya.

Bidang kuasa Pengadilan Syariah di negeri Perak khusus di Lumut, Perak, Malaysia melalui undang-undang 53 *Enakmen* Keluarga Islam Negeri Perak menjelaskan perkara *Mafqud*. Bagi pembubaran pernikahan dengan menggunakan alasan *Mafqud* yang jelas sepertimana *Akta/enakmen* 53 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perak yang dibolehkan dengan hanya waktu satu tahun untuk menganggap suami itu *Mafqud* dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan telah pun dipenuhi (**Akhmal Hijaz, 2022**)<sup>18</sup>. Hal ini demikian, perkara berkaitan agama Islam adalah di bawah kuasa negeri sepertimana yang diberikan kuasa oleh Pemerintah dalam Perlembagaan Persekutuan.

Dalil Yang Menjadi Rujukan Undang Undang Negeri Perak Tentang *Mafqud* Dari Segi Pandangan Fuqaha:

Berdasarkan pendapat *al-Malikiyyah* yang mengharuskan pemisahan di antara suami istri karena *Mafqud* perlu diambil perhatian dalam beberapa perkara berikut:

1. *Al-Malikiyyah* dan *al-Hanabilah* sependapat bahwa hakim tidak akan menceraikan istri bagi suami yang *Mafqud* melainkan setelah dimaklumkan kepadanya jika ada kemudahan. Maka jika suami itu *Mafqud* tidak diketahui tempat si suami itu berada atau tidak boleh sampai surat hakim kepadanya, maka hakim

---

<sup>15</sup> Kesemua Enakmen-Enakmen Keterangan Pengadilan Syariah negeri-negeri menerima pakai waktu empat tahun ini.

<sup>16</sup> Akta 56 digubal dengan menjadikan Akta Keterangan India 1872 sebagai model rujukan. Seksyen 108, Akta Keterangan India 1872 juga menerima pakai waktu tujuh tahun ini.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, 1996. *Fiqh & Perundangan Islam*. Jilid 5. Diterjemah oleh Ahmad Shahbari Salamon et.al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 769.

<sup>18</sup> Encik Mohd Akhmal Hijaz bin abd azizis. (2022, Ogos 5). *Penolong Pendaftar Kanan Pengadilan Rendah Syariah Manjung*. Fasakh Terhadap Suami Mafqud Boleh Hanya Waktu Satu Tahun. Wawancara. Dicapai 5 Ogos 2022.

diperbolehkan menjatuhkan perceraian kepada istri yang mengajukan *Fasakh* ini tanpa menguzurkan kepadanya yaitu melalui pembubaran pernikahan dengan *Mafqud* dijadikan alasan *Fasakh*.

Sekiranya tempat tinggal suami itu diketahui dan boleh sampai surat-surat dari Pengadilan kepadanya, maka Pengadilan hendaklah menghantar surat tersebut kepadanya sebagai tergugat dan meminta tergugat (suami/ bapa/ waris) hadir atau kembali semula ke tempat tinggal asalnya, atau merujuk perkara ini kepada negeri di mana tergugat berada.<sup>19</sup>

Jika suatu usaha tersebut telah berjaya dilaksanakan dan Pengadilan berpuashati bahwa suatu perkara tersebut telah dinyatakan supaya tergugat menghadirkan diri ke Pengadilan, maka hakim boleh membubarkan pernikahan tersebut.

Namun demikian, hakim hendaklah menentukan suatu waktu yang munasabah agar suami yang *Mafqud* dapat melakukan sesuatu yang dituntut oleh hakim daripadanya. Sekiranya si suami telah melaksanakan perkara yang dituntut oleh hakim maka selesailah masalahnya, sebaliknya jika si suami tidak melaksanakan perintah hakim maka selepas habis waktu, hakim bolehlah membubarkan pernikahan dengan istrinya mereka melalui *Mafqud* alasan cerai *Fasakh*.<sup>20</sup> Justeru itu perkara yang penting adalah memastikan bahwa kehilangan seseorang itu adalah tanpa khabar berita atau anggapan bahwa orang yang hilang itu telahpun mati adalah mengikut Hukum Syarak.

2. Walaupun *al-Malikiyyah* dan *al-Hanabilah* sependapat di atas prinsip pembubaran pernikahan karena suami *Mafqud*, tetapi mereka berbeda pendapat tentang mensyaratkan suami yang *Mafqud* dengan uzur atau tidak uzur karena *al-Malikiyyah* berpendapat istri boleh dibubarkan pernikahan oleh hakim sama ada *Mafqud* suami itu dengan uzur seperti menuntut ilmu atau berperang, atau tanpa uzur seperti melancong.<sup>21</sup>

*Al-Hanabilah* pula berpendapat tidak boleh dibubarkan pernikahannya jika *Mafqud* suami itu karena keuzuran. Hakim hanya boleh membubarkan pernikahan suami istri itu jika *Mafqud* suami ketika tidak uzur sahaja.<sup>22</sup>

3. Manakala mengenai lamanya pasangan dapat bercerai setelah periode ini berlalu, *al-Hanabilah* berpikir enam bulan berdasarkan perkataan 'Umar bin al-Khattab ketika dia bertanya kepada *Hafsah* berapa lama wanita perlu menunggu bagi menunggu untuk perpisahan mereka terhadap para suami mereka, jawab *Hafsah*; "Hanya lima atau enam bulan".<sup>23</sup> Keputusan ini hanya berlaku apabila suami tersebut pergi begitu sahaja tanpa ada apa-apa tujuan yang diharuskan oleh Syarak dan ini disebut dengan *Fasakh* (pembubaran pernikahan oleh Pengadilan) dan tidak disebut sebagai talaq. Sementara *al-Malikiyyah* menurut pendapat yang *rajih* dikalangan mereka, waktunya ialah Empat tahun dan satu pendapat lagi tiga tahun kehilangan.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Ibnu Juzai (2005), *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Kaherah, Dar al- Hadit h. 177.

<sup>20</sup> Al-Mughni, jld. 7, h. 253, *Mawahib al-Jalil*, jld. 4, h. 17.

<sup>21</sup> Ibid. Ibnu Rusyd. h. 54.

<sup>22</sup> *Mada Hurriyyah al-Zaujain Fi al-Talaq*, jld. 2 h. 797. *Muhadharat fi Farq al-Zawj*, h. 229.

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zaharah (1957), *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Kaherah, Dar al- Fikr al- Arabi. h. 367.

<sup>24</sup> *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, h. 216, *Kasysyaf al-Qina'a*, jld. 5, h. 124.

4. Mengenai perceraian, *al-Malikiyyah* berpendapat bahwa hakim dapat membubarkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita atas permintaan wanita tersebut jika pria tersebut tidak diketahui keberadaannya. Namun, jika suami diketahui tempat tinggalnya, hakim harus memberikan teguran kepada suami untuk hadir di pengadilan atau membayar tunjangan, dengan satu tempoh waktu yang menurut pendapat hakim merupakan waktu yang dapat diterima. *Al-Hanabilah* berkeyakinan bahwa hakim dapat membubarkan perkawinan setelah wanita tersebut berhasil mendapatkan pembuktian.<sup>25</sup>
5. Meskipun perceraian terjadi karena alasan mafqud sang suami, *al-Malikiyyah* mengatakan bahwa perceraian itu termasuk talak yang bisa dirujuk karena setiap talak yang diputuskan oleh hakim dianggap *talak bain*, kecuali talak berdasarkan *Ila'*. Meskipun *al-Hanabilah* berpendapat bahwa talak tersebut termasuk *fasakh* dan bukan *talak*, maka jumlah *talak* sang suami kepada istrinya tidak berkurang karena madzhab Hanbali mengatakan *talak* ini termasuk *fasakh*.<sup>26</sup>

Kalaupun suami dipenjara, mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak boleh diceraikan karena pidana kurungan tidak ada dalil syariat yang mewajibkannya untuk sang istri meminta *fasakh* dengan alasan *Mafqud* karena *Mafqud* itu disebabkan ditawan atau ditangkap.

*Al-Malikiyyah* percaya bahwa karena suami *Mafqud* disebabkan keuzuran, dia harus diceraikan. Berdasarkan keterangan tersebut, pihak istri dapat meminta cerai jika syarat-syarat yang ditetapkan terpenuhi, dan hakim harus membubarkan perkawinan tanpa menulis surat kepada suami atau menunggu suaminya kembali. Perceraian ini dianggap talak bain. Perkara ini diperkuat lagi dengan Undang-Undang Keluarga Islam Jordan 1976 yang berpegang kepada pendapat yang mengharuskan perceraian karena *Mafqud*-nya suami sebagaimana yang terdapat dalam seksyen (123) ;

*“Apabila istri telah membuktikan Mafqud suami daripadanya atau meninggalkannya satu tahun atau lebih tanpa uzur yang dapat diterima, di samping tempat tinggalnya diketahui, maka harus bagi istri menuntut perceraian daripada hakim dengan talaq bain apabila merasai dharar disebabkan berjauhan darinya atau karena ditinggalkannya, walaupun ada harta yang boleh dibelanjakannya”*.<sup>27</sup>

Perkara ini jelas jika dilihat apabila *Mafqud*-nya seorang suami itu dengan diketahui bahwa suami tersebut masih hidup, ianya tidak menjadi pertikaian dalam perkara permohonan *Mafqud*, tetapi *Mafqud* ini membolehkan pihak istri memohon kepada Pengadilan untuk membubarkan pernikahan sama ada dalam perkara *Fasakh* ataupun *ta'liq*.

---

<sup>25</sup> Mawahib al-Jalil, jld . 4, h. 17. al-Mughni, jld. 7, h. 255.

<sup>26</sup> Al-Syarh al-Saghir, h. 746, al-Mughni, jld. 7, h. 588.

<sup>27</sup> Nizam al-Usrah Fi al-Islami, jld. 3, h. 244.

Dari dari ulasan-ulasan bernas dari permikiran *Al-Malikiyyah* dan *Al-Hanabilah*, Hakim Pengadilan Syariah di Lumut, Perak, Malaysia merasakan satu ijtihad bagi keputusan baru harus diberikan memandangkan sudah maklum bahwasanya tugas anggota militer merupakan satu tugas yang mulia dimana tugas anggota militer ini berisiko tinggi dan hampir dengan kematian. Seperti sudah maklum, mereka ini sudah dari awal telah berjanji bersedia bergadai nyawa demi keselamatan negara tercinta. Oleh dari itu, Pengadilan Syariah sendiri juga mengeluarkan satu kebijaksanaan kepada anggota keluarga Militer dengan memberi pengurangan waktu menunggu kepada istri anggota Militer yang *Mafqud*-nya suami mereka yang bertugas dengan membolehkan pembubaran Pernikahan dengan waktu satu tahun sebagai tempoh menetapkan batas waktu untuk menentukan suami itu *Mafqud* dengan syarat yang telah ditetapkan telah terpenuhi yaitu perlu mencari tempat tinggal suami itu dan harus diketahui di mana kali terakhir suami itu berada, hakim akan memberi amaran supaya suami tersebut hadir ke Pengadilan ataupun mengirim dan menghantar nafkah di samping menetapkan masa yang sesuai menurut pandangan hakim.

Meskipun Malaysia mengikuti pendekatan fikih mazhab Syafi'i, penggunaan mazhab lain yang diakui dalam membuat keputusan tidak bertentangan dengan persyaratan hukum Islam di Malaysia. Fokusnya pada mazhab Syafi'i, namun ada kecenderungan untuk merujuk mazhab lain ketika mazhab Syafi'i tidak melihat masalah atau ketika merujuk pada mazhab Syafi'i tidak menyelesaikan masalah. Jika hakim dalam *Fasakh* terlalu terikat dengan pendekatan dan cara pandang mazhab Syafi'i terhadap suami *Mafqud*, maka kesejahteraan istri dikesampingkan.

Berdasarkan fatwa Dewan Nasional Urusan Agama Islam Malaysia, penulis menyimpulkan bahwa pendapat yang digunakan dalam ketentuan Hukum Keluarga Islam Negara Bagian Perak tahun 2004 tentang *Fasakh* terhadap suami *Mafqud* diperbolehkan menurut pendapat Mazhab yang membolehkan *Fasakh* yaitu pendapat mazhab Maliki dan Hanbali. Hal ini karena pendapat akhir mazhab Syafi'i tidak cocok diterapkan di masyarakat Malaysia. Badan Kehakiman menentukan metode yang tepat untuk memecahkan masalah masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan publik. Perubahan itu dilakukan mengikuti pengamatan penulis karena melihat kebutuhan dan tuntutan perubahan gaya hidup masyarakat saat ini khususnya di Lumut, Perak, Malaysia.

## **PENGADILAN SIVIL ATAU PENGADILAN SYARIAH ?**

Meskipun ada perbedaan waktu antara Pengadilan Sivil dan Pengadilan Syariah, namun Pengadilan dalam kasus Ridzwan Ibrahim memutuskan bahwa seorang Muslim dapat mengajukan permohonan *Mafqud* yang beragama Islam baik di Pengadilan Sivil atau Pengadilan Syariah. Singkatnya, Yang Mulia Hakim berpendapat demikian karena "*campur tangan*" Pengadilan Sivil tidak menimbulkan ketidakadilan kepada Pemohon. Selain itu, jangka waktu tujuh tahun yang disyaratkan oleh Pengadilan Sivil lebih lama dari empat tahun yang dipersyaratkan oleh Pengadilan Syariah dan hal ini tidak menjadi masalah karena *Mafqud* dalam kasus Ridzwan Ibrahim ini memang telah hilang lebih dari tujuh tahun.<sup>28</sup> Jika ahli waris menolak menunggu tujuh tahun untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Sivil, mereka dapat menunggu untuk waktu yang lebih singkat, yaitu

---

<sup>28</sup> Supra, no. 13, hlm. 516.

empat tahun dengan mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Syariah dan setahun bagi Pengadilan Syariah di Lumut, Perak, Malaysia jika terpenuhi syarat yang ditetapkan.

Namun, muncul pertanyaan bagaimana jika *Mafqud* hilang selama lima atau enam tahun? Tentu saja pelamar yang berminat akan pergi ke Pengadilan Syariah untuk mengajukan deklarasi kematian dugaan *Mafqud*. Jika pernyataan tersebut diberikan oleh Pengadilan Syariah, apakah pernyataan tersebut dapat digugat oleh pihak lain di Pengadilan Sivil karena ketentuan hukum perdata memberikan jangka waktu tujuh tahun untuk menetapkan seseorang suami *Mafqud* ?

Situasi seperti itu dapat menciptakan suasana yang tidak konsisten di masa depan.

Dari sudut pandang ketentuan Konstitusi Federal, Akta 121 (1A) dengan jelas menyatakan bahwa Pengadilan Sivil tidak memiliki kewenangan atas hal-hal yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Syariah. Hal-hal yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Syariah disebut dalam Daftar Kedua (Daftar Negara), Konstitusi Federal. Daftar Kedua, antara lain, menyebutkan bahwa urusan pengurusan Pengadilan Syariah, hukum pribadi dan keluarga bagi pemeluk Islam berada di bawah yurisdiksi negara. Karena status *Mafqud* yang beragama Islam terkait dengan hukum pribadi, terutama yang menyangkut masalah perkawinan dan pembagian warisan, maka jelas bahwa hanya Pengadilan Syariah yang memiliki yurisdiksi eksklusif untuk memutuskan masalah dugaan kematian suami yang *Mafqud*.

Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian di sini adalah bahwa Akta 53(1), Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 (Undang-Undang 303) telah menetapkan bahwa Pengadilan Syariah memiliki kekuatan untuk menyatakan dugaan kematian suami sebagai hilang berdasarkan Akta 53(1) yang berlaku khusus untuk kasus-kasus yang memungkinkan istri yang suaminya *Mafqud* menikah lagi. Akta 53(3) UU 303 kemudian menjelaskan bahwa istri kepada suami yang *Mafqud* tidak berhak untuk menikah lagi tanpa surat keterangan yang diterbitkan berdasarkan Akta 53(1) meskipun Pengadilan Tinggi mungkin telah memberikan izin untuk menganggap suaminya telah meninggal (penekanan oleh Penulis). Dengan kata lain, hukum negara telah memperhitungkan kemungkinan bahwa Pengadilan Sivil telah menyatakan suami yang *Mafqud* telah meninggal dunia. Namun, akta Pengadilan Sivil tidak berlaku untuk tujuan mengizinkan istri kepada suami yang *Mafqud* untuk menikah lagi dan hanya Pengadilan syariah yang berwenang mengeluarkan *akta* kematian dugaan. Secara tidak langsung, hukum negara mengakui adanya tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Sivil dan Pengadilan Syariah ketika muncul persoalan *akta* kematian dugaan mengenai *Mafqud*.

### **C. KESIMPULAN**

#### **KESERAGAMAN DIPERLUKAN**

Berdasarkan ketentuan hukum dan perkara yang telah diputuskan sebelumnya ini, dapat disimpulkan bahwa status *Mafqud* di Malaysia jelas dalam hukum perdata dan syariah disebut bahwa ahli waris atau ahli keluarga kepada suami yang *Mafqud* juga dapat mengajukan permohonan pernyataan kematian suami yang diduga *Mafqud* di Pengadilan Sivil atau bahkan Pengadilan syariah. Namun, inilah masalahnya dihadapkan pada potensi konflik yurisdiksi antara kedua Pengadilan saat waktunya tiba. Oleh karena itu, diinginkan Konstitusi Federal untuk menyelaraskan proses hukum perdata dan syariah dilanjutkan dengan harmonisasi batas waktu waktu yang diperlukan oleh Pengadilan untuk menetapkan tempoh *Mafqud*. Karena batas waktu waktu yang ditetapkan ini tidak berdasarkan pertimbangan tertentu lebih merupakan ijtihad atau diskresi pembuat Undang-Undang saja, maka lebih mudah Jangka waktu ini disesuaikan untuk mencegah hal itu terjadi komplikasi serius dalam hal konflik hukum.

Perlu kita sadari bahwa masa empat tahun atau tujuh tahun ini menurut hukum syariah merupakan ijtihad para ahli hukum dan kita tidak boleh menganggap masa ini statis dan tidak dapat diubah. Disarankan agar hukum perdata distandarkan dengan hukum syariah sehingga standar yang sama dapat digunakan oleh kedua Pengadilan. Oleh karena itu, Akta 108 UU 56 perlu diubah oleh Konstitusi Federal agar masa tujuh tahun diubah dan dipersingkat menjadi satu tahun, sejalan dengan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Syariah di Lumut, Perak Malaysia.

Perlu juga disebutkan di sini bahwa di dunia yang canggih ini, tugas menemukan orang hilang tidak begitu sulit dibandingkan dengan puluhan dan ratusan tahun yang lalu. Kecanggihan teknologi sangat membantu pihak berwajib dalam tugasnya mencari orang hilang. Di zaman sekarang ini, jika seseorang hilang bahkan selama satu tahun dapat dihitung sebagai waktu yang lama dan sulit bagi orang untuk berharap bahwa *Mafqud* masih hidup. Perkara ini juga telah diamalkan di Lumut, Perak Malaysia namun sebagai langkah antisipasi, sudah sepantasnya jika batas waktu empat tahun ini dipertahankan sebagai batas waktu dengan dalam masa bersamaan mempraktikkan waktu satu tahun sebagai batas waktu yang ditetapkan bagi penentuan suami *Mafqud* di gunakan dengan pemantauan Pengadilan Tinggi Syariah di negeri-negeri lain bagi menyelesaikan kemaslahatan yang berlaku di dalam masyarakat khusus kepada Istri yang *Mafqud* nya suaminya agar diberikan kemudahan dalam menguruskan perkara ini di Pengadilan.

## DAFTAR PUSAKA

Al Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1998. *Fiqih Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia.

Akhmad Faqih Mursid. 2012. “*Penyelesaian Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama*”. Jurnal Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan: Universitas Hasanuddin, Makassar.

Amdi, Ali Muhamad. 1406H. *Ahkam Fil Usuli Al- Ahkam*, Jilib III, Bairut, Lubnan: Maktabah Islami.

Anas, Imam Malik. 1989. *Al-Muwatto*, Beirut: Dar al-Fikir.

- Khalaf, Abdul Wahab. 1990. *Al Ahwal Syakhsyah Fi Syariat Islamiyah*, Kuwait: Darul Al-Qalam.
- MDC Sdn. Bhd. 1984. “*Akta 303 Seksyen 53 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan*”. Kuala Lumpur.
- Mustaffa al-Khan. 2005. *Al-Fiqh al-Manhaji*. Jilid 2. Damsyik: Percetakan Darul Qalam.
- Oxford Fajar Sdn Bhd. 1995. *Kamus Undang-Undang*. Shah Alam.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqh Sunah*, Mesir: al- Fath al-I’lam.
- Syarbini, Muhammad ibn Ahmad (al-).1958. *Mughni al-Muhtaj : Ila Ma`rifat Ma`ani Alfaz al-Minhaj*. Kaherah: Matba`at Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Wan Noraini Mohd Salim. 2012. *Islamic Law of Succession: A Practical Guide to the Laws of Faraid*. Ampang: The Malaysian Current Law Journal Sdn Bhd.
- Zuhaili, Wahbah. 1996. *Fiqh & Perundangan Islam*. Jilid 5. Diterjemah oleh Ahmad Shahbari Salamon *et.al*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

#### **WAWANCARA**

- Encik Mohd Akhmal Hijaz bin abd azisis. 2022. “*Fasakh Terhadap Suami Mafqud Boleh Dengan Waktu Satu Tahun*”. Wawancara. Penolong Pendaftar Mahkamah. Lumut, Perak Malaysia.

